

SPIP – PEDOMAN PENYELENGGARAAN

2018

PERMENNAKER NO. 6 TAHUN 2018, BN NO. 602; LL KEMENNAKER : 56 HLM.

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK : - Dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi dan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara dan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.19 /MEN /VII/20 11 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Kementerian Pengendalian Tenaga Kerja Intern dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan kebutuhan maka, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan.
- Dasar hukum dari Ketetapan ini : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PERPRES No. 18 Tahun 2015; PERKA BPKP No. PER-1326/K/LB/2009; PERKABPKP No. PER-690/K/D4/2011; PERKABPKP No. PER-687/K/D4/2012; PERKABPKP No. PER-688/K/D4/2012; PERKABPKP No. 4 Tahun 2016; PERMENNAKER No. 8 Tahun 2015; PERMENPAN No. 11 Tahun 2015; PERMENNAKER No. 13 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pedoman penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Kementerian Ketenagakerjaan berisi mengenai : Sistem Pengendalian Intern, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengawasan Intern, Kementerian dan Menteri. Penjelasan mengenai penyelenggaraan SPIP dan tujuannya, Penguatan Efektivitas Penyelenggaraan SPIP dengan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP, Laporan dan Pendokumentasian penyelenggaraan SPIP, laporan SPIP unit kerja disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan Inspektorat Jenderal dan Laporan SPIP satuan kerja disampaikan kepada pimpinan unit kerja dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

- CATATAN
1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permen Nakertrans No. PER.19/MEN/VII/2011, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 4 Mei 2018.